



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 194 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
  - d. Menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala LKPP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 194 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>
1.	Pengarah	: Sekretaris Utama
2.	Pelaksana:	
	a. Ketua	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	b. Anggota Sekaligus Surveior	: 1. Makkiyah Farizqi 2. Mexi Osmond Soyan 3. Eristya Dessy Astarina 4. Gunawan Syarifah Arif 5. Andi Darmawan 6. Mario Duwi Cahyo 7. Ivana Suprpto 8. Pandu Guterres 9. Moses Alfredo Samodara 10. Mirayanti 11. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 12. Laksamana Jordhi Ahmad Hidayat 13. Andayani Nurfaizah 14. Fadliyadi Jezria 15. Tinta Nurvitania 16. Ajeng Widi Hapsari 17. Wahyu Eko Saputro

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>
3.	Sekretariat	Mukti Herlambang

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HEDRAR PRIHADI